



KEPUTUSAN  
CAMAT KARANGSAMBUNG  
NOMOR : 800 / 08 /2022

TENTANG  
**TIM PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI  
PADA KECAMATAN KARANGSAMBUNG**

CAMAT KARANGSAMBUNG

- Menimbang** : bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan program reformasi birokrasi di lingkungan Kecamatan Karangsembung, perlu menetapkan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi pada Kecamatan Karangsembung yang ditetapkan dengan Keputusan Camat Karangsembung.
- Mengingat** : 1. Undang - undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;  
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;  
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;  
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024;  
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;

**MEMUTUSKAN**


- Menetapkan** : **KEPUTUSAN CAMAT KARANGSAMBUNG TENTANG TIM PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI PADA KECAMATAN KARANGSAMBUNG**
- KESATU** : Membentuk Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi pada Kecamatan Karangsembung dengan susunan dan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi pada Kecamatan Karangsambung sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu Keputusan ini mempunyai peran dan tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kerja reformasi birokrasi Kecamatan Karangsambung.
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan reformasi birokrasi pada Kecamatan Karangsambung dan ke instansi terkait;
- c. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan reformasi birokrasi kepada instansi yang berwenang;
- d. Melaksanakan penilaian secara mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi Kecamatan Karangsambung;
- e. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan reformasi Kecamatan Karangsambung.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karangsambung.  
Pada Tanggal 1 April 2022

  
AZIDA NURUL HAYYA

LAMPIRAN : CAMAT KARANGSAMBUNG

TANGGAL : 1 April 2022

NOMOR : 800 / 08 / 2022

**SUSUNAN TIM PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI  
PADA KECAMATAN KARANGSAMBUNG**

NO.	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3
1.	Penanggung Jawab	Camat Karangsambung
2.	Ketua	Sekretaris Kecamatan
3.	Sekretaris	Kasi Tata Pemerintahan
4.	Anggota	1. Kasi Pelum&Kesos;
		2. Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
		3. Kasi Pemberdayaan Masyarakat ;
		4. Kasubag Umum dan Kepegawaian;
		5. Kasubag Perencanaan dan Keuangan.

  
CAMAT KARANGSAMBUNG  
AZIDA NURUL HAYYA